



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/98/Kept/403.013/2022
TENTANG

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 02/M-IND/PER/1/2014 Tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45).

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Februari 2022 Nomor : 510/1192/Bangda Hal Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
 - b. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan mengenai kebenaran besaran capaian TKDN antara Penyedia Barang/Jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan penggunaan produk dalam negeri yang diberikan oleh Bupati; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala setiap tahun kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian selaku ketua Timnas P3DN.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 29 Maret 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/98/Kept/403.013/2022
 TANGGAL : 29 Maret 2022

SUSUNAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
 KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Ketua	Sekretaris Daerah	
2	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Daerah	
3	Ketua Harian	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
4	Tim Monitoring dan Evaluasi		
	a. Koordinator	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah	
	b. Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah	Citra Setyoningrum, S.I.P
	c. Anggota	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah 5. Kepala Bagian Administrasi	Supriono, S.Sos

